

**PENERAPAN EKOLABEL DALAM PRODUK-PRODUK HUTAN  
SEBAGAI UPAYA LINGKUNGAN HIDUP**  
*(Application of Ecolables in Forest Products As an Environmental Environment)*

Syprianus Aristeus

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5 Jakarta Selatan 12920

Telepon (021) 2525015 Faksimili (021)2526438

Diterima: 16-8-2019; Direvisi: 22-11-2019; Disetujui Diterbitkan: 22-11-2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.421-434>

**ABSTRACT**

*Improving product competitiveness through improving quality management systems is one of the main keys to winning competition in the global market. When trade liberalization is inevitable in accordance with the era of universalism, the key to winning global competition lies in the superiority of competitiveness and quality management of each product competition. More than that, the application of management systems according to international standards will also provide more benefits and advantages. In addition to winning and improving the market, implementing a quality management system will also increase partner confidence while boosting the product's image in the eyes of consumers. The standard formula that is being developed fully has become a necessity. The formulation of the problem in this paper is, what must be implemented by the Government or producers of Indonesian forestry products to obtain an eco-label certificate? This research is a normative juridical study, this research is based on an analysis of legal norms, both law in the sense of law as it is written in the books and statutes (in literature and legislation. The need for world environmental organizations related to environmental governance international life that requires better coordination.*

**Keywords:** *free trade; ecolabeling; the environment.*

**ABSTRAK**

Meningkatkan daya saing sebuah produk melalui peningkatan sistem manajemen mutu menjadi salah satu kunci utama keberhasilan memenangi kompetisi perdagangan di pasar global. Tatkala liberalisasi perdagangan tak terhindarkan sejalan dengan era kesejagatan, maka kunci memenangi kompetisi global terletak pada keunggulan daya saing dan manajemen mutu setiap komoditas produk. Lebih dari itu, penerapan sistem manajemen mutu sesuai standar Internasional juga akan memberikan lebih banyak manfaat dan keuntungan. Selain penetrasi dan perluasan pasar, penerapan sistem manajemen mutu juga akan meningkatkan kepercayaan mitra sekaligus mendongkrak citra produk di mata konsumen. Formula baku yang kini diyakini sepenuhnya telah menjelma menjadi sebuah keniscayaan. Rumusan masalah dalam karya tulis ini yaitu, apa yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah atau produsen produk kehutanan Indonesia untuk memperoleh sertifikat *eco-label*? Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normative, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the books and statutes* (dalam literatur dan peraturan-perundang-undangan. Perlunya organisasi lingkungan hidup dunia terkait dengan tata kelola lingkungan hidup internasional yang memerlukan koordinasi yang lebih baik.

**Kata kunci:** *perdagangan bebas; ecolabel; lingkungan hidup*

## PENDAHULUAN

Perdagangan bebas telah menciptakan mekanisme lalulintas barang dan jasa yang bebas hambatan, sehingga produk yang dihasilkan dan diedarkan di pasar terutama pasar ekspor, akan menjadi perhatian dan kepentingan konsumen negara tujuan ekspor. Sehingga perilaku pasar akan menentukan kriteria produk barang dan jasa yang akan dipasarkan. Kesenjangan kesadaran dan intelektualitas antara bangsa di negara maju dan di negara berkembang akan menjadi salah satu hambatan hubungan bisnis secara timbal balik. Konsumen negara maju sangat selektif terhadap barang dan jasa yang ingin dibelinya. Banyak kriteria yang harus dipenuhi, seperti masalah produk bersahabat lingkungan. Di negara berkembang masih berkuat dengan mengejar target kuantitas, dengan motto asal produk banyak, tenaga kerja murah tanpa memperdulikan yang lain-lain seperti standar mutu dan lingkungan hidup. Sedangkan konsumen negara maju selalu memperhatikan kualitas dan sekarang isu lingkungan menjadi aspek tambahan dalam hubungan bisnis mereka. Salah satu kriteria yang dewasa ini menjadi tolok ukur atau standar agar produk itu dapat bersaing di pasar negara maju adalah ISO (*International Organization for Standardization*), untuk mendorong kesadaran masyarakat pelaku usaha sektor industri manufaktur (pengolahan) menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2015 sangat dibutuhkan peran aktif manajemen perusahaan bersama pihak-pihak berkepentingan.<sup>1</sup>

Masalah lingkungan tidak lagi merupakan masalah yang hanya diperhatikan oleh pakar lingkungan, melainkan telah menjadi masalah ekonomi. Dunia perdagangan, terutama perdagangan internasional, tidak lagi bebas dari permasalahan lingkungan. Kecenderungannya ialah bahwa perdagangan internasional akan makin dipengaruhi oleh pertimbangan lingkungan. Dapat diperkirakan dalam beberapa tahun lagi akan diberlakukan ekolabel yang berkaitan dengan persyaratan lingkungan pada sistem perdagangan. Semula yang menonjol adalah ekolabel pada produk kehutanan, tetapi kini juga menjalar pada produk industri pada umumnya. Sebenarnya

beberapa negara telah memberlakukannya pada perdagangan dalam negeri sejak beberapa tahun lalu, misalnya di Jerman dengan label disebut “bidadari biru”. Kini dorongan makin kuat untuk memperluasnya pada perdagangan internasional.<sup>2</sup>

Kecenderungan global diakibatkan adanya kecenderungan globalisasi produksi sebagai hasil dari kemajuan teknologi di segala bidang meliputi: teknologi produksi, teknologi komunikasi, dan teknologi angkutan yang mengakibatkan pula globalisasi konsumen. Pada saat ini dan terlebih lagi di masa berlaku penuhnya perdagangan bebas, seperti *Asean Free Trade Area (AFTA)* Tahun 2003 dan *World Trade Organization (WTO)* tahun 2019, dalam dunia bisnis, Indonesia tidak mungkin lagi berfikir sempit yang hanya berorientasi ke dalam (*inward looking*). Indonesia untuk bangsa atau berdiri di atas kaki sendiri, tanpa memperhitungkan keterikatan kita dengan dunia internasional. Keterpurukan ekonomi akibat fluktuasi dolar yang sangat tajam, telah membuktikan ketergantungan Indonesia terhadap dunia luar. Polemik pandangan tentang strategi produk antara Habibie dan Wijoyo Nitisastro lima tahun yang lalu, yang mempertentangkan antara apakah kekuatan teknologi atau pasar yang menentukan permintaan dan penawaran pasar. Ternyata sekarang terbukti bahwa pasarlah yang lebih menentukan kekuatan itu.

Salah satu yang kini menjadi perhatian adalah eksploitasi produk kehutanan, terutama kayu Indonesia baik di Sumatera maupun Kalimantan. Mereka mengkhawatirkan kerusakan lingkungan yang akan menurunkan kualitas lingkungan dunia. Seperti dikatakan dalam laporan Michael S. Serril dalam Majalah Time pada bulan November 1997 menyatakan:<sup>3</sup>

*“the 530.000 sq km of original Kalimantan woodland, just 300.000 remain. No fewer than 278 logging companies have concessions from the government to tear down the forest. An average of 8.860 sq km a year disappeared between 1982 and 1993”.*

1 Muhammad Noor Efansyah, Agung Nugraha, *Perkembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015*, Tangerang: Wana Aksara, 2019, hlm. iii

2 Otto Soemarwoto, *Ekofisiensi: Strategi Peningkatan Daya Saing di Pasar Global*, dalam kumpulan Essay tentang Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global, Jakarta, PT. Bina Rena Pariwara, 1995, hlm. 24

3 Lihat Tulisan Michaels S. Serril, *Ghosts of the Forests, Our Precious Planet, Why Saving the Environment Will be the Next Century's Biggest Challenge*, Time, November 1997, hlm. 50

Dewasa ini telah muncul konsumen global yang memiliki ciri bahwa mereka tidak hanya membutuhkan produk barang yang akan mereka konsumsi, tetapi mereka juga menanyakan bagaimana produk itu dibuat, dan terdapat beberapa aspek pokok. Yang pertama, adalah apakah produk barang itu merusak lingkungan, apakah barang itu menguras atau mengurangi persediaan sumber daya, apakah barang ini menimbulkan pencemaran, dan macam-macam pertanyaan lain. Karena masalah-masalah itu mencuat ke atas, maka lahirlah istilah “*environmentally friendly product*” (produk bersahabat dengan lingkungan). Lebih jauh lagi para konsumen kini mempertanyakan bagaimana produk itu dibuat, apakah kondisi buruh diperhatikan, dan sebagainya. Sekarang muncul gejala *human aspect* (faktor manusia), dan itu diperkuat dengan adanya kepedulian terhadap kualitas hidup manusia. Karena itu mencuat ke atas aspek hak-hak asasi tadi.<sup>4</sup>

Tuntutan negara-negara maju dewasa ini tidak hanya meminta agar barang-barang yang diekspor ke negaranya harus memiliki kualitas tinggi, tetapi juga barang-barang tersebut harus bersahabat dengan lingkungan. Barang yang bersahabat dengan lingkungan yakni barang yang sejak pengambilan bahan baku, proses pembuatan, pemasaran, dan ketika barang itu sudah tidak digunakan lagi tidak akan mengganggu lingkungan hidup. Standar itu kini telah masuk dalam standar ISO 14000. Dewasa ini di negara-negara barat telah banyak usaha untuk mengembangkan aplikasi prinsip bersahabat lingkungan terhadap produk-produk seperti sepatu, mobil, pakaian jadi, kertas, bahkan termasuk kemasan-kemasan barang yang dibeli di pasar-pasar swalayan disesuaikan dengan fasilitas pembuangan sampah di rumah-rumah mereka. Jadi sejak bahan baku, proses produksi, pemasaran, sampai pembuangan sampahnya dan proses daur ulang atau pembuangannya telah menjadi suatu paket yang terintegrasi.<sup>5</sup> Sebagai contoh adanya kerusakan lingkungan di sepanjang kali Surabaya yang menjulur dari Dam Mlirip di

Mojokerto, kota satelit ibukota Jawa Timur itu, melewati sejumlah kawasan yang padat penduduk: Driyorejo, Gresik, Taman, Sepanjang, Sidoarjo, dan Surabaya sendiri. Tak hanya itu, sepanjang kali Surabaya juga dihuni tak kurang dari 150 pabrik dari berbagai jenis, yang dibangun sejak 1970-an sebagai bagian dari gemerlap industrialisasi orde baru. Kondisi kali Surabaya sudah amat parah akibat pencemaran limbah logam berat beracun sejak tahun 1982.<sup>6</sup> Maka timbul pertanyaan apakah produk-produk yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik itu layak mendapatkan *eco-label*.

Implementasi ISO seri 14001 di negara ASEAN terutama di Singapura, Malaysia maupun Indonesia menunjukkan bahwa telah terjadi kemajuan yang signifikan. Bahkan untuk wilayah Asia Tenggara upaya untuk menerapkan standar ini telah dilakukan pertama kali oleh PT. Indah Kiat Perawang di Provinsi Riau tahun 1997, beberapa bulan setelah SIMAL secara resmi dijadikan sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI).<sup>7</sup>

Implementasi yang pesat untuk wilayah ASEAN dilakukan oleh Singapura. Singapura sebagai negara industri dengan luas wilayah yang terbatas sangat peduli dengan keterbatasan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan mereka. Peraturan lingkungan yang ketat diiringi dengan penerapan standar mutu dan standar lingkungan yang sama ketatnya merupakan acuan yang dapat dicontoh oleh negara-negara di Kawasan Asia Tenggara ini. Upaya Singapura dalam mengimplementasikan SIMAL ini telah menjadikan Singapura sebagai *centre of excelent* pengembangan SIMAL untuk kawasan ini.<sup>8</sup>

4 Emil Salim, *Ecolabelling: Peluang, Hambatan dan Tantangannya pada Repelita VI, Ecolabelling dan Dampaknya dalam Kegiatan Bisnis*, dalam *Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1995, hlm. 13

5 Roger Resenbalt, *A whole New World, William Mc Donough The Man Who Wants Building to Love Kids*, Majalah Time 5 April 1999, hlm. 44-50

6 Dalam penelitian serupa pada tahun 1996, kondisinya tak lebih baik; kandungan kadmium dalam ikan-ikan justru meningkat hampir sepuluh kali lipat. Tiga juta penduduk Surabaya menjadi pelanggan PDAM yang air minumannya di tepian kali, mengkonsumsi logam berat melalui ikan-ikan yang mereka tangkap. Efek logam berat terhadap tubuh manusia berlangsung kumulatif dan bertahap, sehingga tak mudah untuk melihatnya sebagai bencana seketika. Majalah Tempo, *Investigasi Bom Waktu Bernama Kenjeran*, Jakarta: Tempo, 20 Agustus 1999, No. 25/XXVIII/23-29 Agustus 1999

7 Ferdi, *ISO 14001 dalam Prinsip Hukum Lingkungan Internasional serta Penerapannya di berbagai Negara*, Padang: Andalas University Press, 2012, hlm. 34

8 *Ibid*, hlm. 35

Bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa sedang berkembang, nampaknya perlu mempelajari kearifan seperti itu. Harus ada kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup atau hanya memperoleh keuntungan saja tetapi tidak dibarengi dengan pemeliharaan lingkungan merupakan perilaku yang serakah. Masyarakat yang dianggap primitif saja, yang hidupnya sederhana, secara naluriah mereka melakukan perilaku memelihara lingkungan. Seperti masyarakat Banten apabila seseorang memotong kayu ada kewajiban untuk menancapkan bagian kayutersebut sebagai pengganti kayu yang sudah dipotong. *Das Sein* dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hutan sesungguhnya pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur tentang hutan antara lain Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi acuan dalam proses perlindungan lingkungan. Namun senyatanya, *Das Sollen* hal tersebut tidak pernah terlaksana. Hal ini dapat dilihat dengan begitu maraknya *illegal logging* yang terjadi hampir di semua provinsi yang mempunyai hutan.

Kemajuan teknologi harus disertai dengan pemahaman moral tentang lingkungan bahwa masih ada generasi-generasi yang akan hidup setelah kita. Paradigma bisnis demikian dilandasi dengan tanggung jawab moral terhadap generasi yang akan datang. Mc Donough yang memprakarsai disain produk-produk bersahabat lingkungan di Amerika Serikat menyatakan:<sup>9</sup>

*“how do we love all children means how can we look seven generations into the future if we leave behind the detrius of this designer society, for strategy of change, we need a strategy of hope”.*

Masalah perlindungan ekosistem hutan menjadi salah satu substansi internalisasi masalah lingkungan dengan perdagangan internasional ini. Namun demikian masalah ini tidak disinggung secara tersendiri dalam GATT/WTO, tetapi merupakan hasil kesepakatan organisasi negara produsen dan konsumen kayu tropis (*International Tropical Timber Organization*). Dalam konferensi ITTO 1990 di Bali, organisasi ini sepakat untuk memberlakukan sistem labelisasi pada produk-produk kehutanan. Namun demikian, ITTO harus

menyerasikan prinsip dan sistemnya dengan prinsip dan sistem perdagangan menurut GATT/WTO agar tidak bertumpang tindih.

Masalah perlindungan hutan menjadi sangat penting karena dianggap sudah mengarah pada tindakan eksploitasi berat baik pada hutan tropis maupun nontropis (boreal, temperate, austral). Padahal, kerusakan hutan merupakan ancaman langsung terhadap masa depan keanekaragaman hayati, akan melemahkan kemampuan flora dan fauna melawan serangan penyakit, mengurangi persediaan sumber obat-obatan serta dapat menghilangkan keseimbangan dasar ekosistem bumi. Diperkirakan, 5-10 persen spesies yang ada di planet bumi ini musnah akibat kerusakan hutan, terutama hutan tropis.<sup>10</sup>

Menurut Helmut R. Von Uexkull<sup>11</sup> ada enam faktor pendorong (*push factors*) dan penarik (*pull factors*) terjadinya kerusakan serius pada hutan, khususnya hutan tropis, yaitu:

- Meningkatnya permintaan terhadap kayu dan produk nonkayu lainnya;
- Penggunaan mesin-mesin canggih dan alat-alat berat untuk memotong dan mengangkut (*logging*) yang memungkinkan dilakukannya pemotongan secara besar-besaran;
- Ketidajelasan konsep kepemilikan atas hutan seperti halnya lautan sehingga terjadi kekaburan soal pertanggungjawaban dan lemahnya perasaan memiliki;
- Tingginya kebutuhan negara-negara pemilik hutan akan devisa untuk membiayai pembangunan domestiknya;
- Luasnya kemanfaatan atau kegunaan produk hutan tropis sehingga mengurangi tingkat selektifitas pengambilan;
- Pertumbuhan penduduk yang kurang terkendali, khususnya di negara-negara berkembang.

Dengan demikian terlihat bahwa kegiatan ekonomi dan investasi merupakan penyebab dominan terjadinya berbagai dampak serius pada

<sup>10</sup> Daniel C. Esty, *Greening The GATT, Trade, Environment and The Future*, Washington DC: Institute Economic, 1994, hlm. 9

<sup>11</sup> Helmut R. Von Uexkull, *Conversion on Tropical Rain Forest into Plantations and Arable Land with due Attention to The Ecological and Economic Aspects*, Plants and Development Research, vol. 32, 1990, hlm. 72

lingkungan hutan. Oleh karena itu, berbagai kalangan sepakat bahwa masalah kerusakan hutan dapat diatasi dengan memasukkannya dalam tatanan perekonomian, khususnya perdagangan. Pada perkembangan selanjutnya muncullah gerakan internasional yang berusaha menciptakan keterkaitan lingkungan dengan perdagangan ini pada intinya mengedepankan upaya menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan nilai ekonomi yang dikandung hutan dengan tatanan ekologis dan sosial budayanya. Upaya ini kemudian dikaitkan dengan ketersediaan sumber daya yang ada bagi generasi mendatang, sehingga lebih lazim dikenal dengan konsep manajemen hutan berkelanjutan (*sustainable forest management*).

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan *ecolabelling* (baik secara langsung maupun tidak langsung) merupakan salah satu unsur pendukung strategis dalam kerangka implementasi ketentuan ini. Artinya, perundang-undangan, kedudukannya sebagai pranata yang mengatur dan memaksa, memainkan peranan penting dalam upaya menciptakan manajemen hutan lestari (MHL).

Ketentuan *ecolabelling* memiliki tiga aspek keberlanjutan yang ingin dicapai, yaitu keberlanjutan fungsi produk hutan (*sustainability the forest production function*), keberlanjutan fungsi ekologis hutan (*sustainability of the ecological function of the forest*) serta keberlanjutan sosial budaya (*sustainability of the social and cultural function of the forest*). Dengan demikian, perundang-undangan bidang kehutanan ini harus mencerminkan ketiga fungsi keberlanjutan di atas. Secara lebih terperinci lagi, keberadaan peraturan tersebut perlu diupayakan agar sejalan dengan aspek-aspek kelestarian hutan, yaitu sumber daya hutan, konservasi, sosial ekonomi dan aspek institusi. Dengan demikian ada beberapa peraturan perundang-undangan, baik dibidang kehutanan maupun lingkungan pada umumnya, yang memiliki keterkaitan dengan sistem manajemen hutan lestari pada umumnya dan *ecolabelling* pada khususnya.

Sampai saat ini Indonesia telah cukup banyak meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup. Sebagian dari peratifikasian itu sudah diikuti dengan *national compliance*, tetapi sebagian lagi

belum. Konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi di antaranya sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
2. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1986 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources*
3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*
4. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer and Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties*, London, 27-29 June 1990
6. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati)
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim)
9. Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1998 tentang Pengesahan *The United Nations Convention to Combat Dessertification in Those Countries, Experiencing Serious Drought and/or Dessertification, Particularly in Africa*.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 39

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 40

Peraturan yang mendasarkan pengelolaan hukum lingkungan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan tentang kriteria dan indikator ini semestinya dituangkan dalam bentuk peraturan yang lebih tinggi dari bentuk formil setingkat surat keputusan menteri. Misalnya setingkat peraturan pemerintah, atau bahkan undang-undang. Contohnya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati, yang konsiderannya merujuk pada undang-undang lain, yaitu Undang-undang Pokok Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Kesimpulan keberadaan peraturan yang bersifat umum ini adalah bahwa perusahaan dan perlindungan hutan sudah memiliki dasar hukum yang kuat dalam bentuk peraturan setingkat undang-undang (UU). Namun masih perlu dikaji apakah undang-undang ini sudah dan masih akomodatif dengan kebutuhan dengan kebutuhan perubahan ataukah sudah tidak sesuai lagi. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi dalam pengrusakan hutan oleh PT. Indorayon di Sumatera Utara berdampak pada kerusakan hutan dan hasil ekspor hasil hutan ke luar negeri tidak mendapat izin masuk, mengingat tidak mencantumkan *ecolabel*. Adapun perumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: “Persyaratan apa yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah atau produsen produk kehutanan Indonesia untuk memperoleh sertifikat *eco-label*?”

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the books and statutes* (dalam literatur dan peraturan-perundang-undangan).<sup>14</sup> Titik berat analisis adalah norma hukum yang terdapat dalam literatur dan peraturan perundang-undangan. Sebagai penunjang, dilakukan pula penelitian hukum empiris yang dilakukan terhadap informan yang dijadikan narasumber.

Penelitian hukum normatif terhadap sisi normatif hukum sebagai ilmu praktis normologis, menggambarkan bagaimana proses

terjadinya suatu keputusan hukum, bagaimana pihak-pihak terkait mengisi suatu kekosongan hukum, menjelaskan norma-norma yang kabur, mempersempit pengertian suatu aturan hukum agar dapat diterapkan pada suatu peristiwa konkrit yang memerlukan penyelesaian hukum, bahkan menemukan aturan hukum.<sup>15</sup>

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### Implementasi ISO 14024 Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Kaedah Hukum Internasional

Perlindungan lingkungan hidup menjadi sangat penting untuk generasi yang akan datang. Untuk itu perlu kerjasama internasional dan sanksi, sehingga tindakan suatu negara untuk menegakkan perlindungan lingkungan tidak dihambat oleh tindakan negara lain. Kadang-kadang tindakan tersebut dapat berbentuk peraturan yang membatasi perdagangan. Sebaliknya perdagangan bebas adalah penting untuk kesejahteraan ekonomi global dan membuka kesempatan untuk memperbaiki hidup jutaan individu. Peraturan apapun yang membatasi perdagangan akan mengurangi tercapainya tujuan itu, kata John H Jackson. Dua pernyataan yang bertolak belakang tersebut, melahirkan kebijakan yang berbeda dan menjadi dilema yang sulit bagi berbagai pemerintahan negara berkembang termasuk Indonesia.

Sebenarnya dari beberapa pembuktian, menurut John H. Jackson dalam karangannya “*World Trade Rules and Environmental Policies: Congruence or Conflict*” kebijakan perlindungan lingkungan dan hubungannya dengan kebijakan perdagangan adalah saling mendukung, dalam arti bertambahnya kesejahteraan dunia akan memenuhi kebutuhan warganya dan memperlancar langkah pemerintah untuk memperbaiki perlindungan lingkungan. Namun dari sudut ekonomi lingkungan hidup tidak mempunyai harga dalam pasar. Dengan demikian dalam perdagangan internasional, lingkungan dapat menjadi korban.<sup>16</sup> Adanya keterkaitan dan sekaligus konflik antara perdagangan bebas dengan upaya

<sup>14</sup> Ronald Dworkin, 1973, *Legal Research*, Daedalus: Spring, hal. 250

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet-III*, Malang: Bayumedia Publishing, hal.237.

<sup>16</sup> Erman Rajagukguk dalam Riyatno, *Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005, hlm. x

perlindungan lingkungan hidup dapat dilihat dari lahirnya kontroversi antara keduanya. Pada satu sisi, kepedulian lingkungan mencerminkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup dalam perdagangan bebas. Pada sisi lain, perlindungan lingkungan hidup dapat berubah menjadi *trade barriers* (hambatan perdagangan). Liberalisasi perdagangan semestinya berjalan paralel dengan upaya perlindungan lingkungan hidup.<sup>17</sup> Upaya untuk memadukan kebijakan-kebijakan lingkungan hidup dengan kebijakan-kebijakan perdagangan internasional adakalanya telah menimbulkan ketegangan di antara negara-negara, karena terdapat kekhawatiran luas terhadap “proteksionisme hijau” (*green protectionism*), yaitu upaya proteksionis yang bersembunyi di balik kebijakan perdagangan internasional yang seakan-akan melindungi lingkungan hidup. Kebijakan proteksionisme hijau ini, umpamanya, memberikan perlindungan kepada industri di dalam negeri dengan menggunakan perlindungan lingkungan sebagai dalih, tetapi sebenarnya tidak memberikan manfaat positif terhadap lingkungan hidup.<sup>18</sup>

Sebagaimana perkembangan baru dalam dunia perekonomian pada umumnya dan penanganan masalah dampak kebijakan perdagangan yang berwawasan lingkungan pada khususnya, dapat dilihat adanya jurang pemisah yang cukup dalam antara tingkat penanganan masalah lingkungan di negara maju dan negara berkembang. Masalah pokok yang berkaitan dengan upaya rekonsiliasi perdagangan dan lingkungan hidup adalah adanya penetapan standarisasi produk maupun standarisasi proses yang tinggi oleh negara-negara maju. Penerapan standar yang demikian itu berpengaruh terhadap akses pasar dan daya saing suatu produk.<sup>19</sup>

17 Thomas J. Schoenbaum, *Agora: Trade and The Environment*, American Journal of International Law, Vol. 86, 1992, hlm. 701-702. Dalam Riyatno, *Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005, hlm. 91

18 Roesad, *Op.Cit.*, hlm. 115-117

19 Standarisasi produk berkaitan dengan karakteristik teknis produk, misalnya *performance*, kualitas dan keselamatan, sedangkan standarisasi proses menentukan bagaimana barang seharusnya diproduksi. Gary Hufbauer, Barbara Kotschwar dan John Wilson, *Trade and Standards: A Look at Central America*, The Worlds Economy, Vol. 25, No. 7, 2002, hlm. 999 dalam Riyatno, *Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup*, Jakarta:

Pertama, standarisasi produk yang dapat menghambat perdagangan ketika standarisasi tersebut membedakan antara barang-barang impor dan barang-barang domestik. Persyaratan lingkungan hidup pada hakekatnya menimbulkan diskriminasi apabila negara yang bersangkutan mengenakan persyaratan yang berbeda terhadap barang-barang impor dan domestik. Umpamanya, akhir-akhir ini WTO memutuskan bahwa Amerika Serikat telah melakukan diskriminasi terhadap bensin impor dengan menentukan basis yang berbeda (*differential baseline*) untuk pengurangan olefin oleh produsen asing.<sup>20</sup> Diskriminasi standarisasi produk dapat juga terjadi apabila standarisasi tersebut nampaknya diterapkan sama terhadap barang-barang impor dan domestik, akan tetapi dalam kenyataannya membebani lebih berat terhadap barang-barang impor. Suatu contoh dari diskriminasi ini adalah suatu peraturan yang melarang penjualan bahan-bahan yang mengandung racun yang umumnya diimpor, sementara itu membolehkan penjualan bahan-bahan yang juga mengandung racun yang di produksi di dalam negeri.

Kedua, bahkan dalam ketiadaan proteksionisme, adopsi standarisasi produk dapat memecahkan pasar, meningkatkan biaya transaksi, dan menimbulkan *diseconomies of scale* bagi semua produsen. Umpamanya, standar emisi kendaraan bermotor yang tidak konsisten menghambat perdagangan mobil karena standar tersebut memaksa produsen untuk menetapkan produksi khusus untuk tiap negara dimana mereka akan menjual mobilnya. Walaupun persyaratan pengendalian pencemaran berlainan mungkin menimbulkan beban yang kecil ketika pasar adalah ukuran AS, namun produsen mobil mengajukan keberatan kepada Negara Bagian California yang menetapkan standar pipa pembuangan emisi sendiri.<sup>21</sup>

Ketiga, perbedaan keketatan standarisasi proses dapat mendistorsi persaingan. Perusahaan yang beroperasi di yurisdiksi dengan peraturan

Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2005, hlm. 93.

20 Steve Charnovitz, *The WTO Panel Decision on US Clean Air Act Regulations*, International Trade Reporter, Vol. 13, 1996, hlm. 459

21 E. Donald Elliot, *et.al.*, *Toward a Theory of Statutory Evolution: The Federalization of Environmental Law*, Journal of Law Economic and Organization, Vol. 1, 1985, hlm. 313 dan 330

lingkungan hidup yang lemah akan dapat menjual barang-barang mereka ke pasar dengan biaya yang lebih rendah daripada perusahaan yang beroperasi di yurisdiksi dengan peraturan lingkungan hidup yang tinggi. Ini akan mengakibatkan penjualan, pangsa pasar dan keuntungan yang meningkat bagi produsen yang beroperasi di negara yang rendah peraturan lingkungan hidupnya.

Keempat, perbedaan dalam keketatan standarisasi proses dapat menyebabkan relokasi industri karena produsen mencari yurisdiksi yang standarnya rendah. Namun demikian, ada sedikit bukti empiris bahwa relokasi semacam ini menyebabkan "pollution havens" terjadi. Kurangnya data mungkin merefleksikan kenyataan bahwa relokasi industri tergantung pada sejumlah faktor. Secara umum, upah buruh, pengeluaran transportasi, dan akses pasar lebih banyak pengaruhnya untuk relokasi daripada biaya penataan lingkungan hidup. Selain itu, biaya pemindahan produksi dari satu tempat ke tempat lain sangat dipertimbangkan.

Masalah perdagangan dan perlindungan lingkungan hidup pertama kali muncul pada Konferensi PBB tentang Manusia dan Lingkungan yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia tahun 1972. Pada saat itu masalah utama dalam perdebatan perdagangan dan perlindungan lingkungan hidup adalah dampak dari standar lingkungan atas produsen dalam negeri. Dengan peluncuran laporan Komisi Dunia Lingkungan dan Pembangunan tahun 1987, perdebatan tersebut meluas mencakup dampak perdagangan terhadap lingkungan hidup.<sup>22</sup> Namun demikian, teks utama hukum perdagangan internasional belum diubah untuk merefleksikan perubahan ini.<sup>23</sup>

Standarisasi pengelolaan lingkungan merupakan satu entitas baru yang akan membantu mewujudkan konsep hukum dalam mengelola lingkungan. Konsep standar pengelolaan lingkungan ini akan lebih efektif untuk dilaksanakan karena tidak ada lagi keterpaksaan (*mandatory*). Keterpaksaan diganti dengan kesukarelaan (*voluntary*) didasarkan oleh kebutuhan yakni kebutuhan pasar. Kesukarelaan inilah yang akan menjadi bentuk kekuatan baru dalam menegakkan hukum lingkungan internasional.

Di tahun 1972: *Conference of Human Settlement and Environment* oleh PBB di Brussel, menghasilkan: "Perkembangan industri yang tidak terkontrol akan mempengaruhi dunia usaha". Tahun 1987 PBB membentuk UNEP (*United Nations Environment Programme*) dan WCED (*World Commission on Environment and Development*), menghasilkan: "Sustainable Development". Tahun 1991 (*International Standardisation Organisation*) ISO dan IEC (*International Electrotechnical Commission*) membentuk SAGE (*Strategy Advisory Group on Environment*). SAGE merekomendasikan *International Standardisation Organisation* (ISO) membentuk TC (*Technical Committee*), yang bertugas merumuskan standar manajemen lingkungan yang berlaku secara internasional. Di tahun 1992 Inggris mengeluarkan BS 7750 dan tahun 1993 Komisi Uni Eropa memberlakukan EMAS (*Ecomanagement and Audit Scheme*), kemudian tahun 1993 *International Standardisation Organisation* (ISO) membentuk TC 207, yang kemudian lahir ISO 14000. Jadi, *International Standardisation Organisation* (ISO) berawal dari *British Standard Institute* (BSI) yang membuat suatu standar pada akhir Tahun 1970-an (BS 5750) yang selanjutnya menjadi ISO 9000 (1974), dan diterapkan pada pasar Uni Eropa pada tahun 1987. Selanjutnya, standar ini berlaku juga di Amerika dan pada akhirnya untuk seluruh dunia. Pada tahun 1992 BSI mengeluarkan BS 7750 yang selanjutnya menjadi ISO 14000. Jadi, ISO 9000 berkaitan dengan manajemen usaha/mutu, sedangkan ISO 14000 berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan. Hukum lingkungan internasional berkembang terutama sejak tahun 1945 (Perang Dunia II) saat terjadi berbagai peristiwa penting. Pada tahun ini persepsi manusia terhadap lingkungan dan *new order of hazard in human affairs* berkembang (*environmental hazard*). Berbagai referensi tentang bahaya pada lingkungan (*environmental hazard*) ini antara lain dalam *Silent Spring*, akibat kimia pertanian (*overuse of misuse*). Oil Spills yang kemudian menjadi *public awareness* tahun 1960-an, bahaya bagi terjadinya malapetaka, terutama pada perairan pantai dan sebagaimana, merupakan pokok pembahasan yang luas. Dalam kaitannya ini menarik pula untuk dibicarakan tentang perkembangan teknologi pengeboran lepas pantai, tanki minyak, dan sebagainya.

22 Riyatno, *Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2005, hlm. 67.

23 *Ibid*



Penerapan ekolabel bagi Indonesia masih terpusat pada produk hasil hutan. Pada produk produk lain yang sebenarnya memerlukan penerapan konsep ekolabel ini, belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini karena sifat ekolabel yang masih bersifat suka rela, di Indonesia. Kegiatan sertifikasi Ekolabel di mulai dari permohonan kepada lembaga sertifikasi Ekolabel untuk dievaluasi atau dinilai sesuai dengan standar penilaian Ekolabel Pedoman KAN 804 Kriteria Kompetensi Evaluator Sertifikasi Ekolabel. Dengan memperoleh sertifikasi Ekolabel, khususnya produk yang menggunakan hasil hutan sudah diperhitungkan *marketable* di pasar internasional. Penerapannya melibatkan seluruh proses, mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk akhir, termasuk limbah yang dihasilkan, baik itu limbah cair, gas, maupun limbah padat. Artinya, penerapan sistem manajemen lingkungan ini dimaksudkan sebagai antisipasi menjaga kepercayaan pasar yang ramah lingkungan serta efek domino hubungan *supplier customer environmental management*. Alhasil, industri dituntut mampu mengendalikan dan mencegah dampak lingkungan dalam setiap aktivitasnya.

Konsep standar di bidang lingkungan hidup ini identik dengan konsep dasar standar pada umumnya yakni membakukan suatu sistem yang disepakati bersama berisi panduan untuk mengelola lingkungan agar tercapai tujuan lingkungan yang diharapkan. Perkembangan standar lingkungan ini semakin lama semakin pesat. Standar ini telah dianggap sebagai kebutuhan penting sesuai dengan perubahan pandangan terhadap lingkungan.

Pada saat ini berbagai organisasi telah menerapkan standar lingkungan di dalam produksinya dengan berusaha mencapai tujuan lingkungan dan memperlihatkan kepedulian terhadap lingkungan dengan cara mengendalikan dampak kegiatan mereka.

Konsep standar lingkungan adalah bagian dari konsep *economic instrumen for environmental protection*. Konsep ini dikemukakan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Konsep ini bermula dari timbulnya gejala *curiosum* (keajaiban) dalam pertumbuhan ekonomi tahun 1960-an. Gejala pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan ini diikuti oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan yang demikian parah. Para ekonom menyadari

bahwa salah satu *side effect* dari industrialisasi adalah pencemaran dan perusakan lingkungan. Kedua faktor ini terletak di luar *cost and benefit* hasil perhitungan pihak industriawan. Sehingga *cost*-nya tidak ditanggung oleh *polluter* tetapi oleh masyarakat. Oleh sebab itu timbul kesadaran untuk memasukkan prinsip pencemar wajib mengganti kerugian (*polluter pays principle*) dalam mempertanggungjawabkan kerusakan lingkungan sebagai bagian dari *cost and benefit on production*. Sejak saat itu instrumen ekonomi mulai dikenal sebagai alat untuk melindungi lingkungan.

Berbeda dengan rezim perdagangan internasional yang pengaturannya terpusat oleh GATT/WTO, pengelolaan lingkungan hidup internasional kekurangan struktur kelembagaan dan ditandai dengan perbedaan kebijakan, duplikasi, dan inkoherensi.<sup>24</sup> Oleh karena itu, beberapa kalangan mengusulkan gagasan pembentukan organisasi lingkungan hidup dunia, setidaknya karena empat alasan. *Pertama*, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan yang bersifat global atau permasalahan-permasalahan yang terkait dengan "*global public goods*".<sup>25</sup> Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup antara lain pencemaran antar lintas negara, kerusakan lapisan ozon, hilangnya sumber daya genetik tumbuhan, dan ancaman terhadap punahnya species binatang dan tumbuhan langka.

Oleh karena permasalahan-permasalahan tersebut tidak mengenal batas-batas negara, maka penyelesaiannya memerlukan partisipasi dan komitmen gabungan berbagai negara atau solusi secara transnasional.<sup>26</sup> Dengan demikian perlu dibentuk organisasi lingkungan dunia untuk membuat rencana aksi bersama guna memperbaiki kerusakan lingkungan global dan mencegah kerusakan lingkungan di masa depan.

24 David Wirth, *The International Trade Regime and the Municipal Law of Federal States: How Close a Fit?*, Washington and Lee Law Review, Vol. 49, 1992, hlm. 1393-1394

25 Inge Kaul, Isabelle Grunberg dan March A. Stern *Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century*, New York: Oxford University Press, 1999, hlm. 10

26 Gregory Shaffer, *WTO Blue-Green Blues: The Impact of U.S. Domestic Politics on Trade-Labor, Trade-Environment Linkages for the WTO's Future*, Fordham International Law Journal, Vol. 24, 2000, hlm. 642

Kedua, perlunya organisasi lingkungan hidup dunia terkait dengan tata kelola lingkungan hidup internasional yang memerlukan koordinasi yang lebih baik.<sup>27</sup> Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa struktur organisasi lingkungan yang ada gagal memenuhi kebutuhan dunia untuk koordinasi. Pembagian tanggung jawab, tukar-menukar data dan informasi menyebar luas ke lembaga-lembaga, seperti *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *United Nations Environment Programme* (UNEP), *Commission on Sustainable Development* (CSD), *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), *United Nations Development Programme* (UNDP) dan lain-lain sehingga menghalangi kerjasama kebijakan dan efisiensi administrasi. Tumpang tindih yang serius dalam upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup terjadi. Lebih-lebih dengan tidak adanya organisasi internasional yang memberikan perhatian memadai dan terbatasnya tukar-menukar informasi internasional. Banyak negara saling meniru program negara lain sehingga menghabiskan sumber daya lingkungan hidup yang berharga. Contoh, ratusan juta dolar dihabiskan di puluhan negara untuk menguji dan mengatur pestisida.<sup>28</sup> Selain itu, lembaga-lembaga yang menangani masalah lingkungan internasional menyebar secara geografis dari Bonn ke Montreal dan dari Nairobi ke Genewa serta tidak ada prioritas yang terkoordinasi.<sup>29</sup> Oleh karena itu, perlu dibentuk organisasi lingkungan dunia guna mengkoordinasi upaya-upaya nasional dan internasional dan lebih jauh lagi pengembangan teknologi untuk melestarikan dan melindungi sumber daya lingkungan hidup.

Ketiga, untuk menghadapi kekhawatiran penerapan peraturan-peraturan perlindungan lingkungan hidup yang dapat menghambat perdagangan bebas.<sup>30</sup> Negara-negara mengakui bahwa membebani industri dalam negeri mereka

sendiri dengan biaya perbaikan pencemaran lingkungan dapat menguntungkan negara-negara lain dalam berkompetisi di pasar global. Hal ini dapat terjadi apabila kebijakan serupa tidak diterapkan di negara-negara lain. Sementara itu, banyak pelaku usaha memandang perbedaan dalam standar lingkungan hidup, dan sebagai konsekuensinya biaya penataan, sebagai masalah yang serius, khususnya dalam konteks upaya-upaya liberalisasi perdagangan.<sup>31</sup> Dengan demikian, negara-negara memilih untuk tidak mengadopsi standar lingkungan hidup yang ketat. Organisasi lingkungan dunia dapat memfasilitasi pengembangan standar lingkungan bersama untuk dilaksanakan oleh semua negara. Dengan menerapkan standar yang sama, tidak ada satu negara pun akan memperoleh keuntungan komparatif yang disebabkan peraturan-peraturan lingkungan hidup yang kurang ketat. Walaupun kebutuhan untuk kerjasama di antara negara-negara meningkat, kerjasama semata-mata tidak cukup, harus ada lembaga yang diakui untuk menegakkan hak kepemilikan (*property rights*) dan mengaturnya agar pasar dapat bekerja atas nama lingkungan hidup.<sup>32</sup>

Keempat, perlunya organisasi lingkungan hidup dunia untuk membantu pengembangan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup di negara-negara berkembang. Kapasitas kelembagaan telah menjadi kunci kerjasama pembangunan, dan memperkuat kapasitas negara-negara berkembang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup global. Sangat berbeda dengan bantuan pembangunan sukarela (tradisional), negara-negara industri mengasumsikan dalam rezim berkenaan dengan lapisan ozon, perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati-mempunyai kewajiban yang terikat secara hukum untuk mengganti uang pengeluaran tambahan oleh negara-negara berkembang dalam rangka mentaati standar lingkungan. Lebih lanjut, pembentukan organisasi lingkungan dunia dapat meningkatkan pelaksanaan standar lingkungan internasional. Hal ini tidak berarti bahwa organisasi lingkungan dunia yang akan dibentuk mempunyai “*sharp teeth*” sebagaimana *environmentalists* memberikan rekomendasi. Namun demikian, pelaksanaan standar dapat difasilitasi, umpamanya, dengan

27 Frank Biermann, *The Case for a World Environment Organization*, Environment, November 2000, hlm. 1-2

28 Daniel C. Esty, *The Case for a Global Environmental Organization*, dalam Riyatno, *Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, 2005, hlm. 124

29 *ibid*

30 Karen Tyler Farr, *A New Global Environmental Organization*, Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol. 28, 2000, hlm. 495-496

31 Esty, *The Case for a Global Environmental Organization....Op.Cit.*, hlm. 295

32 *Ibid*, hlm. 298

sistem pelaporan yang komprehensif tentang keadaan lingkungan dan keadaan pelaksanaan di berbagai negara serta dengan upaya-upaya yang lebih gencar meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia.

## KESIMPULAN

Dengan memperoleh sertifikasi Ekolabel, khususnya produk yang menggunakan hasil hutan, penerapannya melibatkan seluruh proses, mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk akhir, termasuk limbah yang dihasilkan, baik itu limbah cair, gas, maupun limbah padat. Penerapan sistem manajemen lingkungan ini dimaksudkan sebagai antisipasi menjaga kepercayaan pasar yang ramah lingkungan serta efek domino hubungan *supplier customer environmental management*. Alhasil, industri dituntut mampu mengendalikan dan mencegah dampak lingkungan dalam setiap aktivitasnya.

## SARAN

Perlu dibentuk organisasi lingkungan dunia untuk membuat rencana aksi bersama guna memperbaiki kerusakan lingkungan global dan mencegah kerusakan lingkungan di masa depan, perlu dibentuk organisasi lingkungan dunia guna mengkoordinasi upaya-upaya nasional dan internasional dan lebih jauh lagi pengembangan teknologi untuk melestarikan dan melindungi sumber daya lingkungan hidup. Selanjutnya, pembentukan organisasi lingkungan dunia dapat meningkatkan pelaksanaan standar lingkungan internasional.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu merampungkan Karya Tulis Ilmiah ini, antara lain Ahyar Arigayo, Mosgan Situmorang, Marulak Pardede dan Evi Djuniarti sebagai Peneliti Utama yang berkontribusi dalam hal diskusi dan masukan mengenai substansi dari Karya Tulis Ilmiah ini. Tak lupa kepada Muhaimin sebagai Peneliti Muda yang juga membantu dalam hal metode penulisan serta bantuan dalam hal editing. Juga kepada seluruh pengelola Jurnal De Jure yang sangat kooperatif dalam memberikan informasi terkait revisi-revisi yang harus dilakukan oleh penulis.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Absori, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2006
- Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Anak Agung Banyu perwita & Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: P.T Alumni Bandung, 2016
- Asrudin, Mirza Jaka Suryana dkk. *Refleksi teori hubungan internasional (dari tradisional ke kontemporer)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- BPHN, *Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Ecolabelling Produk-Produk Hasil Hutan*, Jakarta: BPHN, 1996
- Daniel C. Esty, *Greening The GATT, Trade, Environment and The Future*, Washington DC: Institute Economic, 1994
- Daniel C. Esty, *The Case for a Global Environmental Organization*, dalam Riyatno, *Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, 2005
- Daniel S. Cheever and H. Field Haviland Jr dalam Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama, 1998
- Emil Salim, *Ecolabelling: Peluang, Hambatan dan Tantangannya pada Repelita VI, Ecolabelling dan Dampaknya dalam Kegiatan Bisnis*, dalam *Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1995
- Erman Rajagukguk dalam Riyatno, *Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005
- Ferdi, *ISO 14001 dalam Prinsip Hukum Lingkungan Internasional serta Penerapannya di berbagai Negara*, Padang: Andalas University Press, 2012

- Henry Chambell Black, *Black's Law Dictionary, Definition of the term and phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, New York: St. Paul Minn, west Publishind co, 1991
- Inge Kaul, Isabelle Grunberg dan March A. Stern *Global Public Goods: International Cooperation in the 21<sup>st</sup> Century*, New York: Oxford University Press, 1999
- James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, terjemahan E. Koswara et. all. Cet. III, Bandung: Refika Aditama, 2001
- Kantor Menteri KLH, *Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, 1997
- Kementerian Lingkungan Hidup, *Materi dalam Pelatihan Audit Lingkungan* yang diadakan atas kerjasama antara Departemen Biologi FMIPA IPB bekerjasama dengan Bagian PKSDM Ditjen Dikti Depdiknas pada 11-20 September 2006 di Hotel Graha Dinar, Cisarua
- Laporan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, *Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: KLH, 1997
- Lawrence M. Friedman, *American Law*, New York: W.W. Norton & Company, 1984
- Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks , 2006
- Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990
- Otto Soemarwoto, *Ekofisiensi: Strategi Peningkatan Daya Saing di Pasar Global*, dalam kumpulan Essay tentang Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global, Jakarta, PT. Bina Rena Pariwara, 1995
- Otto Soemarwoto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan. 2004
- R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Riyatno, *Perdagangan intermasional dan lingkungan Hidup*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tt
- Siti Sundari rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986
- St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, Binacipta, Bandung, 1985.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Taryana Sunandar, *Ratifikasi Konvensi Perdagangan Bebas (WTO)*, Jakarta: BPHN Kementerian Kehakiman, 1999
- Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama, 1998
- Tim Studi WALHI, *HPH dan Ekonomi, Kasus Kalimantan Timur*, Jakarta: WALHI, 1993

## B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup
- , Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- , Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- , Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- , Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- , Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian
- , Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional yang Bersifat Sukarela

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ecolabel

### C. Jurnal, Makalah

A.C. Brent and M. W. Pretorius. *Sustainable Development: A Conceptual Framework for The Technology Management Field Knowledge and a Depature For Further Research*. Dalam Jurnal South African Journal of Industrial Engineering May 2008 Vol. 19(1)

David Wirth, *The International Trade Regime and the Municipal Law of Federal States: How Close a Fit?*”, Washington and Lee Law Review, Vol. 49, 1992

E. Donald Elliot, *et.al.*, *Toward a Theory of Statutory Evolution: The Federalization of Environmental Law*, Journal of Law Economic and Organization, Vol. 1, 1985

Frank Biermann, *The Case for a World Environment Organization*, Environment, November 2000

Gregory Shaffer, *WTO Blue-Green Blues: The Impact of U.S. Domestic Politics on Trade-Labor, Trade-Environment Linkages for the WTO's Future*, Fordham International Law Journal, Vol. 24, 2000

Helmut R. Von Uexkull, *Conversion on Tropical Rain Forest into Plantations and Arable Land with due Attention to The Ecological and Economic Aspects*, Plants and Development Research, vol. 32, 1990

Karen Tyler Farr, *A New Global Environmental Organization*, Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol. 28, 2000

Michaels S. Serril, *Ghosts of the Forests, Our Precious Planet, Why Saving the Environment Will be the Next Centurey's Biggest Challenge*, Times, November 1997

Riki Martusa, *Peranan Environmental Accounting terhadap Global Warming*, Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 November 2009

Roger Resenbalt, *A whole New World, William Mc Donough The Man Who Wants Building to Love Kids*, Majalah Time 5 April 1999

Steve Charnovitz, *The WTO Panel Decision on US Clean Air Act Regulations*’, International Trade Reporter, Vol. 13, 1996

Thomas J. Schoenbaum, *Agora: Trade and The Environment*”, American Journal of International Law, Vol. 86, 1992

HALAMAN KOSONG